



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1289004482324**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan YAYASAN CAHAYA ILMU BEKASI |
| 2. Alamat Kantor | : Perum. Grand Residence City Jl. Boulevard Raya Blok RR 27-276 ,
Desa/Kelurahan Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 17320 |
| No. Telepon | : 087873731442 |
| Email | : cahayailmubekasi@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 22 April 2021

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 Desember 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1289004482324

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
3. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. (021) 89970351 Faximile, (021) 89970352 - Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email disdikabekasi@gmail.com

Nomor : 420/367/PAUD-PNF/Disdik/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Komitmen Izin Operasional**

Bekasi, 29 September 2021
Kepada
Yth. Ketua Yayasan CAHAYA ILMU
BEKASI
di -
Tempat

Menjawab surat permohonan dari CAHAYA ILMU BEKASI nomor 013/TK-CMS/XIII/2021, tanggal 11 Maret 2021, perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi menerangkan bahwa

a. Nama Lembaga	: TK ISLAM CAHAYA MUSLIM SCHOOL
b. Nama Yayasan	: CAHAYA ILMU BEKASI
c. Nama Kepala Sekolah	: Vera Risman, SE
d. Nomor Izin Berusaha	: 1289004482324
e. Tanggal Berdiri	: 07 Maret 2017
f. Alamat Lembaga	: Jl. Boulevard Perum Grand Residence City, RR 274, 276
Desa/Kelurahan	: Burangkeng
Kecamatan	: Setu
Kabupaten	: Bekasi
Provinsi	: Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, dan Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang ditandatangani secara elektronik pada tanggal 22 April 2021, selanjutnya lembaga wajib melampirkan "Komitmen Izin Operasional bagi Pelaku Usaha" paling lambat tanggal **22 April 2022** yang meliputi:

1. Hasil Studi Kelayakan;
2. Isi Pendidikan;
3. Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan tenaga Kependidikan;
4. Sarana dan Prasarana Pendidikan;
5. Pembiayaan Pendidikan;
6. Sistem Evaluasi dan Sertifikasi;
7. Manajemen dan Proses Pendidikan

Demikian surat ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN
Dr. H. CARWINDA, M.Si
Kepala Dinas Pendidikan
NIP. 19670109 198710 1 001